



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 623 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK MASJID AL HIJRAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Kampung Bawah Asam RT.004 RW.006 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji, dapat diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk Masjid;
- b. bahwa Pengurus Masjid Al Hijrah dengan Surat Nomor. 01/PMA/II/2025 tertanggal 6 Februari 2025 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk Masjid Al Hijrah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;
- c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 36/DTK-KRK/LING/09/2000 seluas 679 m² ;
- d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 600.3/28/TS-DPUPR/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Al Hijrah di Kampung Bawah Asam RT.004 RW.006 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Masjid Al Hijrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

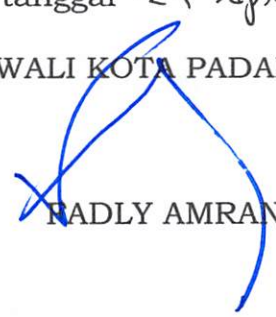
- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Masjid Seluas 679 m² (enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada Pengurus Masjid Al Hijrah.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 36/DTK-KRK/LING/09/2000 seluas 679 m² (enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Bawah Asam RT.004 RW.006 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 September 2025

WALI KOTA PADANG,


RADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Kuranji.